



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LENDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE**

*Legal Protection For Consumers Fintech lending In Shallot Trade Disadvantaged
Loaning Money Online*

Oleh:

MUHAMMAD ERIEQ M.A

NIM : 150710101226

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LENDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE**

*Legal Protection For Consumers Fintech lending In Shallot Trade Disadvantaged
Loaning Money Online*

Oleh:

MUHAMMAD ERIEQ M.A

NIM : 150710101226

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LENDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE**

*Legal Protection For Consumers Fintech lending In Shallot Trade Disadvantaged
Loaning Money Online*

Oleh:

MUHAMMAD ERIEQ M.A
NIM : 150710101226


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum”¹

(PLATO)



¹ Zhafran Ghani Al Rafisqy, 2018, *Kumpulan Motto Hidup Singkat, Lucu, Islami, Bahasa Inggris, Skripsi*, diakses dari <https://ekspektasia.com/motto-hidup/>, pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 15.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya yang selalu mendo`akan, dan memberi kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Mochamad Taufiq Amd. dan Ibu Erlin Lindawati, Amd yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LENDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE**

*Legal Protection For Consumers Fintech lending In Shallot Trade Disadvantaged
Loaning Money Online*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MUHAMMAD ERIEO M.A
NIM : 150710101226

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota

Ikarini Dani W, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LANDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE”**

Oleh:

MUHAMMAD ERIEQ M.A

NIM: 150710101226

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

Ikarini Dani W. S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

NIP.197306271997022001

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 09

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

sekretaris

Dr.Dyah Ochterina Susanti S.H M.Hum Galuh Puspaningrum, SH.MH

NIP : 198010262008122001

NRP : 760015749

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Ikarini Dani W, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ERIEQ M.A

NIM :150710101226

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LANDING
YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG
SECARA ONLINE”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Juli 2019

Yang menyatakan

MUHAMMAD ERIEQ M.A

NIM: 150710101226

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN FINTECH LANDING YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG SECARA ONLINE”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;

5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Erlin Lindawati, Amd., dan Bapak Mochammad Taufiq., Amd., selaku Orang tua saya yang selalu memberikan berupa materil dan non materil, selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
9. Adik saya Nadia Talita yang selalu memberikan motivasi untuk mengerjakan skripsi
10. Aswinda Nurimama yang memotivasi dan memberikan semangat untuk meyelesaikan skripsi ini
11. Nenek Naskah Linggarjati (Alm), Kakek Kiflanoedin Noekman , (Alm.) terima kasih atas segala yang telah beliau-beliau lakukan demi penulis serta setiap cinta dan kasih sayang yang selalu terpancar dan berikan, serta tak lupa pula doa restu yang mengiringi setiap langkah penulis hingga penulis dapat sampai ke titik ini;
12. Seluruh Karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Keluarga Besar UKMP Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan (UKMP)Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berproses dan telah mengenalkan asam manisnya roda kehidupan, terima kasih pula atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah, khususnya saudara-saudara Angkatan 15.
14. Teman-teman di rumah serta di Fakultas hukum yang bersedia meluangkan waktunya dan meberikan motivasi untuk selalu giat


dalam menyelesaikan skripsi ini;

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 01 Juli 2019

Penulis



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi seiring perkembangan pada masa era globalisasi aktivitas dapat di bantu dengan teknologi begitu pula lembaga keuangan yang berbasis online. Hal ini satu kemajuan di bidang keuangan dan saa ini di kenal dengan istilah Fintech (*Financial Technology*) *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam terkait di dalam sistem ekonomi itu, perusahaan *finacial technolgy* di pastikan selalu akan mengulang cerita kelam nasabah yang terjerat utang oleh rentenir konvensional. Utang dengan bunga tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya. Faktor penyebab hal tersebut terkait dengan beroperasinya perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal. Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Jakarta mengungkapkan fakta soal kasus bunuh diri sopir taksi yang bernama Zulfadli yang berumur 35 Tahun, karena telat dan tidak kunjung dibayar,nilai utang yang harus dibayarkan dengan bunga membuat Zulfiadi tertekan. Setelah di selidiki ternyata korban hanya meminjam uang sebesar Rp 500 ribu pada salah satu aplikasi pinjaman online,karena belum membayar sehingga bunga semakin besar dan pada saat itu korban mendapatkan tekanan yang di berikan berupa penyebaran data pribadi dan juga ancaman ancaman yang menekan secara pribadi dari pinjam online tersebut.Korban sempat menuliskan Wasiat wahai para rentenir online,kita bertemu nanti di alam sana, Pinjam Online yang disebut korban Jebakan Setan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya deengan judul“**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online**”

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut *Pertama* Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* yang di rugikan dalam transaksi peminjam uang secara online dan *Kedua* Apakah upaya penyelesaian yang dapat di lakukan konsumen *fintech lending* yang rugikan dalam transaksi pinjaman uang secara online. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa anantara konsumen dengan regulator

. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Kasus (*case approach*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan metode analisa bahan hukum deduktif

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini, *pertama* Perlindungan konsumen masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan kredit secara *online*, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyedia layanan wajib ikut bertanggung jawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat. *Kedua*, Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku *Fintech*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *pertama* Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. *Kedua*, Upaya penyelesaian Sengketa Finansial Teknologi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan). Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian

Saran dalam skripsi ini adalah *pertama*, Hendaknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen secara terperinci dan pengaturan terkait pelarangan perekrutan penagih yang merugikan peminjam. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peminjam terhadap pinjaman *online* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi *Kedua*, Seyogyanya Otoritas Jasa Keuangan membuat Regulasi atau aturan yang tegas terhadap penyelenggaraan jasa terkait dengan sistem penagihan yang dilakukan, agar tidak terjadi konflik, intimidasi, serta melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.1 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Konsumen	15
2.2.1 Pengertian Konsumen	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	17
2.2.3 Perlindungan Konsumen	20
2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2.3.1 Status Asas Perlindungan Konsumen	21
2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen	23
2.4 Tinjauan Tentang <i>Fintech Lending</i>	25
2.4.1 Pengertian <i>Fintech Lending</i>	25
2.4.2 Fungsi <i>Fintech Lending</i>	26
2.4.3 Manfaat <i>Fintech Lending</i>	27
2.4.4 Jenis <i>Fintech Lending</i>	28
2.4.5 Kelebihan dan Kekurangan <i>Fintech Lending</i>	30
2.4.6 Para Pihak dalam <i>Fintech Lending</i>	31
2.4.7 Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online	32
2.4.8 Kebijakan Legal dan Ilegal Pinjaman Online	33
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>Fintech Lending</i> yang dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online ...	35
3.2 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Konsumen <i>Fintech Lending</i> yang Dirugikan dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan internasional semakin berkembang luas. Hal ini tampak semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar di dalam sistem keuangan. Perkembangan instrumen keuangan itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional, juga terlibat di dalam perkembangan tersebut. Hal itu tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan konvensional³

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai macam alternatif dan inovasi yang di tawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) memiliki fungsi sebagai perantara keuangan yang ada di dalam masyarakat (*finacial intermediary*)⁴

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Seiring perkembangan pada masa era globalisasi aktivitas dapat di bantu dengan teknologi begitu pula lembaga keuangan yang berbasis online. Hal ini satu kemajuan di bidang keuangan dan saat ini di kenal dengan istilah Fintech (*Financial Technology*) Menurut *The National Digital Research*

³ Miranda Gultom, Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia", Jakarta: BI, 15 September 2005

⁴ Muchamad Sinungan, Uang dan Bank, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.111. *Fariel Wijaya dan Soetawo dan Hadinegoro dalam bukunya menulis sejarah*

Centre (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁴

Kemuculan perusahaan perusahaan keuangan dalam pelayanan pinjaman *online* semakin dapat perhatian publik uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau *P2P lending*) dan yang menjadi regulator perusahaan tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Ooritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Uang Berbasis Online. Dalam POJK mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau bisa disebut dengan pinjaman meminjam uang secara *peer to peer* layanan ini merupakan suatu terobosan masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui layanan perbankan (*unbaked people*) akan tetapi sudah mengerti akan teknologi. *Layanan Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-insitusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk⁵

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;

⁴ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18.

⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan *Fintech* berbasis *P2P Lending* diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena *Fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* harus tetap dalam pengawasan atau pantauan dari OJK, sebagaimana diatur dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *P2P lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan *Fintech* yang diawasi oleh OJK dan juga ada yang berbasis ilegal juga menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia salah satu contoh baru baru ini tentang kasus Layanan Pinjam Online yang berbasis Teknologi yang mejerat supir yang bunuh diri karena Pinjaman Online. Dalam sistem ekonomi free market kelompok yang lemah biasanya cenderung dimangsa oleh yang kuat. Di dalam sistem ekonomi itu, perusahaan *finacial technolgy* di pastikan selalu akan mengulang cerita kelam nasabah yang terjerat utang oleh rentenir konvensional. Utang dengan bunga tinggi berakibat pada hilangnya aset nasabah bahkan sampai ludes semuanya.⁶ Faktor penyebab hal tersebut terkait dengan beroperasinya perusahaan *fintech peer to peer lending* ilegal. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan fakta soal kasus bunuh diri sopir taksi yang bernama Zulfadli yang berumur 35 Tahun, karena telat dan tidak kunjung dibayar, nilai utang yang harus dibayarkan dengan bunga membuat Zulfiadi tertekan. Setelah di selidiki ternyata korban hanya meminjam uang sebesar Rp 500 ribu pada salah satu aplikasi pinjaman online, karena belum membayar sehingga bunga semakin besar dan pada saat itu korban mendapatkan tekanan yang di berikan berupa penyebaran data pribadi dan juga ancaman ancaman yang

⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>

menakan secara pribadi dari pinjam online tersebut. Korban sempat menuliskan Wasiat wahai para rentenir online, kita bertemu nanti di alam sana, Pinjam Online yang disebut korban Jebakan Setan merupakan bentuk dari perkembangan zaman teknologi Fintech merupakan integrasi layanan keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis keuangan konvensional dengan proses menjadi sederhana. Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan Penyelenggaraan/platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* yang di rugikan dalam transaksi peminjam uang secara *online*?
2. Apakah upaya penyelesaian yang dapat di lakukan konsumen *fintech lending* yang rugikan dalam transaksi pinjaman uang secara *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penulis, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

⁷ <https://tirto.id/sopir-taksi-yang-bunuh-diri-utang-rp500-ribu-ke-pinjaman-online-dhcH>

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi merai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Oleh *Fintech Lending* dalam transaksi peminjaman uang secara online.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen *Fintech Lending* dalam transaksi peminjaman uang secara online.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari serta mendapatkan suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan usaha yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam meneliti suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban yang ilmiah

⁸ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan definisi Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan¹⁰ untuk memecahkan suatu isu hukum.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan-putusan hakim terutama yang digunakan adalah *ratio decidende* (pertimbangan hukum hakim) yang merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang sunlu negara dengan undangundang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama“, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangnn-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 47.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm 101.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah pengertian dari masing-masing pendekatan yang digunakan oleh penulis:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum¹¹. Pendekatan ini digunakan karena terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti adalah aturan-aturan yang menjadi suatu fokus dan sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani berdasarkan rumusan masalah yang pertama bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* dalam transaksi peminjaman uang secara *online* dan kedua upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen *fintech lending* yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara *online*, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain. Penulis akan melakukan analisa tentang kesesuaian perlindungan data pengguna jasa antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infomasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 133.

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan teori tentang isu *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dan menjawab dari rumusan masalah yang pertama bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* dalam transaksi peminjaman uang secara *online* dan kedua upaya penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen *fintech lending* yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara *online*.

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³

1.4.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

¹² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.cit.*, hlm. 48.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 181.

¹⁴ *Ibid*, hlm 181.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
9. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
11. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang; Daftar Lembaga Alternatif Penyeselaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

1.4.3.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dan ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁵ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis dan disertasi hukum yang membahas tentang *Fintech Lending*.

1.4.3.6 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga penulis kehilangan artinya sebagai peneliti

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. OP.ch.182

hukum. Dalam hal ini penulis kehilangan artinya sehingga penulis menggunakan bahan non hukum berasal dari internet yang membahas terkait *Fintech Lending* serta Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus. Kemudian sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai Bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahab non-huku;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan¹⁶.

Hasil analisa yang dilakukan berdasarkan sumber hukum sesuai dengan langkah-langkah diatas akan diperoleh hasil analisa yang memberikan suatu pemahaman atau is hukum yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm 213

demikian, penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam skripsi.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai suatu perbuatan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada orang-orang yang lemah dalam segi hukum. Pengertian tentang hukum menurut Prof. Van Aperlidoorn, yang dikutip C.S.T Kansil dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” pengertian mengenai hukum ini tidak dapat hanya mengikat pada masyarakat saja, namun harus memiliki aspek keadilan dan asas yang berguna untuk melindungi masyarakat dengan adil.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata-mata untuk melindungi kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.¹⁸

Philip M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya teroganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.¹⁹ Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua hal

¹⁷ C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum* Jilid 1, Jakarta : Balai Pustaka hlm 3.

¹⁸ Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Gratika, hlm 24.

¹⁹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm2.

yaitu perlindungan hukum yang bersifat *preventif* yang artinya warga diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau mengungkapkan pendapatnya sebelum diberikan putusan pemerintah mendapat dalam bentuk yang *reprisif*. Dengan demikian perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedakan perlindungan hukum yang bersifat *reprisif* bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa.²⁰

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia atas segala hak yang dimiliki serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum ini dibuat semata-mata untuk mempermudah atau memberi rasa aman nyaman kepada masyarakat oleh pemerintah.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya. Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, yang apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan aturan atau kaidah kaidah yang mengandung isi yang memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena

²⁰ *Ibid.*

menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.²¹

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.²² Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²³

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty, hlm 39.

²² Philipus M hadjon. *Op. Cit.* Hlm2.

²³ *Ibid*, hlm 25.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan. Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni "*consumer*" atau dalam bahasa Belanda "*consument*".

Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung pada dimana kata itu ditempatkan. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁴ Tujuan pengguna barang dan/jasa akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa Inggris Indonesia memiliki arti kata yang sama yaitu *consumer* adalah sebagai pemakai atau konsumen.²⁵

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia di dalam masyarakat" apabila disangkutpautkan dengan anak kalimat "bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya". Pemakai dari hal tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, keluarga atau makhluk hidup lainnya. Penggunaan kata "pemakai" dirasa barang yang sudah dibeli bukan milik pembeli/diri sendiri. Istilah yang digunakan setiap orang yang memperoleh suatu barang secara hukum akan memberikan makna yang lebih relevan, karena

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, edisi 1, Cetakan 2, hlm 22.

²⁵ Az Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media, hlm 3.

yang diperoleh secara hukum maka dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk orang lain.

Perlakuan hukum yang berlebihan bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara, adalah setiap orang yang membutuhkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan untuk membuat barang dan/jasa lain untuk diperdagangkan (dengan tujuan komersial);
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).²⁶

Konsumen antara, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang kapital atau berbentuk bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen akhir, barang dan/atau jasa adalah barang dan/jasa yang digunakan oleh konsumen yaitu barang yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/jasa milik konsumen ini biasanya diperoleh dari pasar-pasar konsumen., dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Dilihat dari sudut pandang lain dan tidak hanya berpegang pada pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang ganti rugi dari konsumen kepada pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain tidak dapat menuntut kerugian karena bukan termasuk konsumen, akan lain

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm 13-14.

apabila diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa konsumen adalah setiap orang atau banda hukum yang memperoleh atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Disebutkan kata “berasal dari pelaku usaha” dalam rumusan diatas, karena pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti rugi kerugian yang dialami konsumen kepada pelaku usaha, sedangkan konsumen (dalam pengertian sehari-hari) adalah yang tidak memperoleh barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tidak mencakup dalam Undang-Undang ini.²⁸

Konsumen merupakan pemberdaya dari apa yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Diibaratkan kacang tanpa kulit, apabila tanpa adanya konsumen pelaku usaha tidak akan ada dan tidak ada kegunaanya atas pembuatan barang dan/atau jasa yang telah diproduksi. Oleh karena itu, konsumen disini memiliki hak apabila konsumen merasa dirugikan atas brang dan/atau jasa dan diberikan kebebasan untuk menuntut atau meminta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Pelaku usaha juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila konsumen melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya konsumen namun pelaku usaha juga memiliki hak atas apa yang diproduksi.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, kemandirian, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

²⁸ Desy Ary Setyawati, 2017, *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi elektronik*, Law Journal, Vol.1 No.3 hlm 4.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Hak di atas telah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dipahami oleh pelaku usaha maupun konsumen. Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ditinjau secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen dari sebagian *President Kennedy's Bill Of Rights* yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat dasar hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang bergantung dalam *The international Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁹

Untuk menjamin suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan aman dan nyaman maupun tidak membahayakan bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jujur dan jelas. Terdapat juga penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, binaan, perlakuan adil, kompensasi sampai ganti rugi.³⁰

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha yang kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dibuat/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

²⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm 19-

³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 30.

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan adanya hukum yang memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen apabila ada kerugian atas penggunaan barang dan/jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala hak upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Orang yang disebut konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan/jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperjual belikan.³¹

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan sesama manusia. Oleh karena itu, menjadi semua harapan bagi semua bangsa di dunia guna mewujudkan hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Dari pengertian diatas hampir sama dengan perlindungan hukum, namun dalam hal ini lebih spesifik yakni kepada konsumen. Perlindungan sudah pasti memiliki tujuan-tujuan tersendiri, salah satunya untuk menghindari adanya sengketa antar para pihak dan juga dari pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki itikad baik untuk tetap memahami dan menaati peraturan perundang-undangan yang telah diatur mengenai perlindungan konsumen.

³¹ Burhannudin S, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm 2.

2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, maka perlu diberlakukannya asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut:

1. Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum³²

Diantara tiga asas diatas seringkali yang menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Asas-asas hukum seharusnya bisa dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Asas keseimbangan dikelompokkan kedalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Maksud dan tujuan pemerintah disini adalah sebagai perwakilan atau mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak, namun melalui pembatasan yakni dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³³

Asas-asas digunakan sebagai panutan atau landasan penetapan hukum oleh pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam bahasa sehari-hari bisa disebut sebagai panutan. Landasan penetapan hukum berguna dikalangan konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atau dalam melakukan jual beli dengan tujuan agar terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak ataupun

³² Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Hlm 26.

³³ *Ibid.*

pemerintah sekalipun dan berpandangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas memiliki peran penting dalam segala bentuk hukum, tanpa adanya asas hukum dapat timbul banyaknya masalah dari berbagai sisi. Asas bertujuan untuk meredakan atau menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti sengketa dan terjadinya masalah hukum dari sisi manapun.

2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan hukum pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi

dan bisnis adalah adanya konsumen. Hampir keseluruhan orang yang telah menggunakan produk barang dan/jasa yang beredar di masyarakat dapat dikatakan sebagai konsumen. Banyaknya konsumen yang bergantung pada keberadaan suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.³⁴

Achmad ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus dan hal itu juga tampak dari pengaturan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas. Yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam point huruf c dan huruf e. Sementara tujuan yang memberikan suatu kemanfaatan terdapat pada ponit huruf a dan b serta huruf c, d dan f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat pada point d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dilihat pada point huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda.³⁵

Tujuan perlindungan konsumen memiliki tujuan yang kesamaan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan konsumen atau pelaku usaha merasa dirugikan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan atas hak-hak

³⁴ Widi Nugrahaningsih, 2017, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01 hlm 3.

³⁵ Achmad Ali, 1998, *Menjelajah Kajian Emoiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm 95.

yang diberikan oleh hukum. Masyarakat secara tidak langsung diperhatikan oleh pemerintah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

2.4 Tinjauan umum *Fintech Lending*

2.4.1 Pengertian *Fintech Lending*

Industri *fintech lending* sekarang sangat diminat banyak orang di Indonesia karena memiliki banyak manfaat dalam dunia keuangan.

Fintech lending adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁶

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.³⁷ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar aman dan andal.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox*, PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI

³⁶ Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari [https://www.bi.go.id/id/sistem-pemabayaran fintech/Contents/default.aspx](https://www.bi.go.id/id/sistem-pemabayaran-fintech/Contents/default.aspx). Pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 10.10 WIB.

³⁷ Ibid

No.I9/I2/T'BI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.³⁸

Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. Sedangkan Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam lama resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksudkan tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

2.4.2 Fungsi *Fintech Lending*

Bank Indonesia *Fintech Office* atau BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi pekermbangan inivasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian, ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi. Menurut bank Indonesia, Finansial Teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi *business intelligence*, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.³⁹

Fungsi dari Finansial teknologi sebagai berikut:⁴⁰

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *Fintech* di Indonesia.

³⁸ Ibid

³⁹ Arbonas Hutabarat, Siaran Pers Bank Indonesia diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-mediasiaran-pers/page/sp_189216.aspx. Pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 21.09 WIB

⁴⁰ Posma Sariguna Johson Kennedy, Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Fiancial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya, FKBI, edisi 6, 2017, 7.

2. Sebagai *business intelligence*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
3. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.
4. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Bank Indonesia *Fintech Office* pula dengan *regulatory sandbox*, yang memungkinkan unit usaha *fintech* melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Regulatory sandbox* diberlakukan agar pelaku *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan startup dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan *regulatory sandbox*, *Fintech Office* akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami *Fintech* untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. BI *Fintech Office* juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara pelaku *Fintech* sekaligus kolaborasi antar pelaku *Fintech* dan regulator.

2.4.3 Manfaat *Fintech Lending*

Finansial Teknologi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat Finansial teknologi:

1. Fintech sebagai alat pembayaran (*e-money*, *e-cash*, *e-payment*, dll.)
E-money atau *Electronic Money* adalah teknologi finansial yang memungkinkan penggunaannya untuk menyimpan uang dengan nominal

tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC.⁴¹ Dalam penggunaannya, namun, diberbagi *Marketplace* juga bisa mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif.

2. *Fintech* dalam Saham dan Asuransi

Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang. Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial dengan efektif.

Keberadaan finansial teknologi dalam saham ini membantu pengembangan pasar modal. Terutama dengan adanya aplikasi *mobile trading*. Masyarakat akan lebih mudah untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham menggunakan sistem ini dalam pasar modal. Banyak investor ritel yang bertambah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini membuat saham semakin dilirik oleh masyarakat untuk sarana investasi krena di dalam aplikasi tersebut juga dapat diketahui mana saham-saham yang bagus dan direkomendasikan.

2.4.4 Jenis *Fintech Lending*

Finansial teknologi memberikan beberapa jenis-jenis yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan suatu transaksi. Berikut jenis-jenis finansial teknologi:

1. *Crowdfunding* dan *Peer To Peer Lending*

Peer to peer lending mempunyai manfaat yang cukup besar karena memiliki akses untuk menyalurkan dana kepada masyarakat terutama UMKM.⁴² Pinjaman bisa disalurkan kepada mereka yang belum tersentuh oleh rekening bank. Perlu diketahui masyarakat yang belum punya rekening di bank terbilang masih sangat banyak di Indonesia. Dengan adanya finansial teknologi di sektor ini dapat menyelesaikan masalah yang mungkin tidak bisa dijangkau perbankan konvensional. Penawaran yang diajukan oleh sistem ini juga sangat mudah dan

⁴¹ Evar Stinger, 2017, Manfaat Penggunaan Fintech, diakses dari <https://evarestinger/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya/>, pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 10.30 WIB

⁴² Fransiska Ardela 2017, Klasifikasi Fintech di akses dari <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/>, pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 18.35 WIB

keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Cukup menggunakan *smartphone* pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

2. *Market Aggregator*

Penyediaan jasa yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai pilihan layanan keuangan untuk di sajikan kepada pengguna.⁴³ Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*.

Masyarakat dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan setiap produk dan memilih kartu kredit yang paling sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh penggunanya. Sistem ini lebih kepada membandingkan mana yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan pengguna.

3. *Risk and Investment Management*

Risk and Investment Management atau perencanaan keuangan dalam bentuk digital.⁴⁴ Pengguna akan di arahkan produk investasi mana yang cocok untuknya sesuai preferensi diberikan dengan finansial teknologi jenis ini, masyarakat sebagai pengguna akan di bantu untuk mengetahui situasi kondisi keuangan keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara muda dan cepat. Cukup menggunakan *smartphone* pengguna tinggal mengisi data-data yang diminta untuk mengetahui rencana keuangan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna tersebut.

4. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia Real Time Gross

⁴³ Roy Franedy, 2018, Empat jenis fintech di Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 19.40 WIB

⁴⁴ Fransiska Ardela, Loc, Cit.

Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI), hingga BI Scripless Securities Sculemcnl System (BI-SSSS). Portal ini ada untuk menyederhanakan proses transaksi online.⁴⁵ Berdasarkan jenis-jenis diatas masyarakat dapat melakukan kegiatan finansial teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa tersebut.

Pengguna jasa tiap sistem memiliki syarat-syarat tersendiri dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan penyelenggara jasa keuangan. Masyarakat diberi kemudahan dengan hanya mengandalkan internet dari handphone untuk dalam menggunakan jenis-jenis diatas. Jenis-jenis tersebut dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2.4.5 Kelebihan dan Kekurangan *Fintech Lending*

Finansial teknologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat yang akan menggunakan layanan finansial teknologi ini. Berikut kelebihan dan kekurangan finansial teknologi :

Menurut Otoritas Jasa Keuangan,⁴⁶ kelebihan dari Finansial teknologi adalah

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alterntaif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan diatas masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan karena peraturan perbankan yang ketat dilayani dengan menggunakan layanan sistem ini. Sistem ini dapat melayani sampai masyarakat daerah karena hanya bermodal *Smartphone* untuk melakukan pinjaman.

⁴⁵ Roy Franedy Loc,cit.

⁴⁶ Muliaman D.Hadad,2016,Peluang dan Tantangan Fintech dalam Meperluas Akses Keuangan.diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/nertita/-dan-kegiatan/publikasi/Document/Pages/OJK/-Siapkan-Mekanisme-Perizinan-dan-Regulasi-Bisnis-Fintech-di-Indonesia/MDH%20Sambutan%20Fintech.pdf#search=teknologi%20finansial>, pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 20.00 WIB

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kekurangan dari Finansial Teknologi adalah:

1. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar. Jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan menurut Otoritas Jasa Keuangan di atas dapat diketahui bahwa Finansial Teknologi ini tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar serta kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produk dalam kegiatannya.

2.4.6 Para Pihak dalam *Fintech Lending*

Finansial teknologi memiliki beberapa pihak yang berperan atau menjalankan kegiatan finansial teknologi tersebut. Adapun para pihak di dalam finansial teknologi tersebut adalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi finansial.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara diatur dalam pasal 1 angka 6 Adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Badan hukum yang disebutkan dapat berupa Perseroan terbatas dan Koperasi. Sedangkan, pengguna layanan tersebut adalah

- a. Penerima pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/1Z/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan finansial teknologi berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari finansial teknologi adalah peminjam dan Investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem.

2.4.7 Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online

(a) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,⁴⁷ syaratnya sebagai berikut:

(1) Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau

b. badan hukum Indonesia.⁴⁸

(b) Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,⁴⁹ syaratnya sebagai berikut:

⁴⁷ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁴⁸ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- (1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia/asing;
 - d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
 - e. lembaga internasional.

2.4.8 Kebijakan Legal dan Ilegal Pinjaman Online

1) Kebijakan legal Pinjamn online

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,⁵⁰ Perusahaan yang legal tentunya memiliki perizinan dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku dan OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.⁵¹

2) Kebijakan Ilegal Pinjaman Online

Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus

⁴⁹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵⁰ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵¹ Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan telah berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Berdasarkan penelaahan OJK, pengaduan masyarakat terkait P2P terdiri dari dua hal yaitu;

1. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang berujung pada perhitungan suku bunga dan penagihan
 2. Perlindungan kerahasiaan data nasabah terkait dengan keluhan penagihan
- Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 P2P ilegal dan telah melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa :
- a. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal
 - b. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech *payment* system bekerjasama dengan Bank Indonesia
 - c. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - d. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum⁵²

⁵² <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Minta-Masyarakat-Berhubungan-dengan-Fintech-Terdaftar-Berizin-serta-Waspada-Fintech-Lending-Ilegal/SIARAN%20PERS%2084%20P2P%20final.pdf>

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending* yang dirugikan dalam transaksi peminjam uang secara online

Perlindungan bagi pengguna jasa merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan bisnis Finansial Teknologi yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menerbitkan PBI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran yang mengatur perlindungan nasabah pengguna sistem pembayaran termasuk nasabah Finansial Teknologi. Nambah pengguna Finansial Teknologi harus dilindungi agar dananya tidak hilang dibawa kabur penyelenggara. Sengketa perdata yang terjadi antara nasabah dengan pelaku usaha Finansial Teknologi juga harus dapat diselesaikan secara cepat dan mudah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵³ Bisnis Finansial Teknologi di Indonusa suat mi diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pcemrosesan Transaksi Pembayaran. Pihak yang ingin menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PJSP untuk pertama kali harus lebih dulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Pihak yang sudah memiliki izin PJSP dan ingin melakukan pengembangan bisnis harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Pengembangan bisnis PJSP tersebut dapat berupa pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran. Pengembangan produk dan aktifitas jasa sistem pembayaran serta kerja sama dengan pihak lain.

Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi PJSP harus memenuhi persyaratan umum dan aspek kelayakan sebagai PJSP. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring

⁵³ Iswi Hariyani, 2017. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembavaran Berbasis Teknologi Finansial*. Buletin Hukum KebanksentraLAN, Volume 14. Nomor 1. Januari-Juni 2017. Bank indonesi hlm. 55.

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Penyelenggara finansial teknologi harus berupa Bank atau Lembaga Selain Bank. Lembaga Selain Bank harus berbentuk perseroan terbatas.⁵⁴

Kegiatan bisnis online dan transaksi elektronik termasuk finansial teknologi juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat Konsumen yang membeli produk atau melakukan transaksi pembayaran via internet harus mendapatkan perlindungan hukum agar mereka tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Masyarakat juga harus dilindungi dari praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁵ Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melaporkan kepada Kepolisian, sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut Bagus Hanindoyo Mantri menyatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK.⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdara, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Buku *Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.121

⁵⁶ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commer*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko daring (*online shop*). Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.⁵⁷ Bisnis Finansial Teknologi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. “Informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik, sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Aspek perlindungan konsumen antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. Pemenuhan aspek perlindungan konsumen wajib diterapkan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PJSP tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, PJSP tersebut tetap perlu memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen.

Aspek perlindungan konsumen dalam bisnis daring (*online business*) dan transaksi elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pasal 49 menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

⁵⁷ Iswi Hariyani 2017, Loc Cit

- b. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- c. Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- d. Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Bisnis Finansial Teknologi juga diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebab bisnis finansial teknologi termasuk kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan/atau Informasi tersebut paling sedikit memuat:

- a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- d. Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan
- e. Cara penyerahan barang.

Sengketa yang terjadi terakit dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlindungan konsumen juga diatur dalam rancangan Peraturan Pemerintah Secara Elektronik (*E-Commerce*) yang saat ini sedang diproses Kementerian Perdagangan menjadi Peraturan Pemerintah.⁵⁹ Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan secara elektronik adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tersebut tidak cukup hanya sebatas regulasi, namun juga diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang bertujuan meningkatkan signifikansi dan kepercayaan dari lembaga terkait yang memiliki kewenangan melindungi kedua belah pihak (konsumen dan produsen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet.

Untuk layanan yang di lakukan oleh pelaku usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK, maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK no.1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan maka fintech tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sampai dengan saat ini.⁶⁰

Namun demikian memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *fintech*, pengaturan Fintech yang telah ada di Indonesia beberapa temuan kegiatan operasi intelejen yang telah di laksanakan oleh Direktorat Market Conduct OJK, dan telaahan beberapa artikel Fintech, maka setidaknya 4 (empat)

⁵⁸ *Ibid* hlm 59.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

aspek perlindungan konsumen pada fintech yang harus menjadi perhatian baik bagi pemertintah maupun regulator di sektor jasa keuangan yaitu:⁶¹

1. Kelengkapan Informasi dan Transparasi Produk/Layanan

Fintech wajib menyediakan informasi secara lengkap, *up-to-date*, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan, seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada *Fintech* di Indonesia harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan seperti *website* perusahaan, brosur, iklan media masa, *online*, dan sebagainya.

Penyedia layanan *Fintech* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian se jelas-jelasnya dengan

⁶¹ Sarwin Kiko Napitupulu, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* ini disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan.

bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyedia layanan *Fintech* seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *Fintech* kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran fasilitas pembelian barang secara kredit *online*. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan kredit secara *online*, namun sejak awal tidak diinformasikan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyedia layanan wajib ikut bertanggung jawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

2. Penanganan dan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku *Fintech*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layanannya, karena

dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.

Penyedia layanan *Fintech* setidaknya harus :

- a) Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
 - b) Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
 - c) Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.
3. Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan

Pencegahan penipuan atau *fraud* melalui *Fintech* merupakan hal penting yang harus diperhatikan regulator seiring dengan makin berkembangnya keragaman tawaran produk/layanan *Fintech*. Upaya penipuan di *Fintech* dapat berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan (*phising*), peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan *Fintech* yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan meningkat.

Para pelaku *Fintech* wajib memastikan sistemnya andal. Pelaku wajib memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku layanan wajib

melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan karena baik teknologi maupun bentuk ancumannya

juga terus berkembang. Peran dari regulator adalah memastikan bahwa sistem keamanan dan aplikasi layanan *Fintech* selalu dilakukan upaya perbaikan yang diperlukan dan tersertifikasi keandalannya.

4. Perlindungan Terhadap Data Pribadi

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech*.⁶²

Dalam hal ini untuk perlindungan konsumen pada *Fintech* yang makin berkembang saat ini di Indonesia, maka berikut beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh OJK :

1. Pengawasan dan pengaturan yang berfokus pada *Fintech* yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia⁶³

Untuk menyegerakan upaya perlindungan konsumen terkait produk *Fintech* di Indonesia, maka OJK sebagai regulator untuk menentukan focus pada *Fintech* yang telah dan akan berkembang di Indonesia. Fokus meliputi : *Fintech lending; Fintech payment; Fintech supporting (Fintech scoring, Fintech information site, Fintech financial management, Fintech big data analytic)*. Adapun untuk *Robo-Advisor, Blockchain* dan *Bitcoin*, meskipun merupakan hal yang penting, namun hal belum menjadi hal yang *urgent* untuk dilakukan saat ini dikarenakan tingkat literasi masyarakat Indonesia belum mendukung berkembangnya jenis-jenis *Fintech* tersebut.

⁶² *Ibid*

⁶³ Sarwin Kiko Napitupulu, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Pada *Fintech* ini disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah menentukan area fokus tersebut, maka OJK segera melakukan pemetaan regulasi terkait yang ada di Indonesia. Tidak seperti halnya di Singapura, Australia, maupun Inggris yang menerapkan sistem hukum yang bersifat *Common Law*, Indonesia merupakan sistem hukum yang bersifat *European Continental (Civil Law)* dimana semua hal harus ditanyakan dan tercatat secara jelas dalam hukum. Jika suatu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia belum ada aturan hukumnya, maka apabila terjadi suatu permasalahan, tidak terdapat dasar hukum untuk menyelesaikannya. Hal tersebut juga berkaitan dengan perlindungan konsumen

Sesuai kewenangan OJK yang ada pada sektor jasa keuangan, maka *Fintech* dari PUJK yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan UU OJK dan UUU di masing-masing sektor jasa keuangan. *Fintech* yang terkait dengan sektor perbankan dapat diatur dengan hukum yang ada di sektor perbankan. Begitu juga dengan *Fintech* yang terkait sektor pasar modal lembaga keuangan non-bank (contohnya seperti asuransi, pembiayaan, pengadaian). Sedangkan untuk *Fintech* yang terkait dengan layanan pembayaran dapat diatur dengan menggunakan peraturan di Bank Indonesia.

OJK sebaiknya menyusun standar atau pedoman terkait aspek perlindungan konsumen pada produk/layanan *Fintech* yang menjadi cakupan kewenangannya, melengkapi pedoman lain yang berkaitan dengan operasional layanan. Pedoman ini nantinya dapat digunakan oleh ketiga sektor pengawasan OJK (Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal) dalam melakukan pengawasan.⁶⁴

2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

OJK sebaiknya berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan *Fintech* lainnya, dengan tujuan agar :

⁶⁴ Ibid

1. Saling melengkapi pengaturan *Fintech* namun menghindarkan dari duplikasi pengaturan yang tumpang tindih (*duplicative regulations*);
2. Dapat memitigasi potensi risiko dan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara perkembangan sistem keuangan nasional, perkembangan *Fintech*, dan aspek perlindungan konsumen.

Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, asosiasi di sektor jasa keuangan asosiasi dan praktisi *Fintech*, serta akademisi. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pengaturan *Fintech* dapat diwujudkan dalam skala nasional dan terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, saat ini terdapat perusahaan *Regtech* (*Regulations Technology*) yang dapat mendukung pelaku *Fintech* untuk memastikan agar *Comply* terhadap peraturan terkait. OJK perlu mendukung pengguna *Regtech* di dalam aktivasi bisnis penyedia layanan *Fintech*. Manfaat dari penggunaan fitur *Regtech* yaitu dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan memaksimalkan fungsi manajemen risiko penyedia layanan. Selain itu, fitur dari *Regtech* dapat meminimalisir pelanggaran dari ketentuan yang telah disusun oleh OJK. Dengan adanya fitur otomasi laporan dan dokumen terkait transaksi antar pelaku *Fintech*, *Regtech* dapat mendeteksi dan menganalisa apabila terdapat transaksi yang mencurigakan maupun melanggar ketentuan yang ada. Apabila OJK mampu mendorong penggunaan *Regtech*, OJK dapat mendukung terbentuknya layanan *Fintech* yang sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga konsumen dan masyarakat dapat menikmati penggunaan layanan yang aman dan tidak perlu takut untuk merasa dirugikan. Guna mendukung pengawasan secara digital, OJK dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan *Supervisory Technology* (*Suptech*). Beberapa *Suptech* memiliki fitur utama seperti, otomasi pelaporan data, analisis validitas data dan standardisasi laporan. Fitur-fitur tersebut dapat memudahkan

pengawas dalam menganalisa data yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan maupun penyedia layanan *Fintech* lainnya. Selain itu, *Suptech* juga dapat mempercepat proses pengawasan yang biasanya membutuhkan durasi cukup panjang dikarenakan pengawasan dilakukan dengan metode analisis manual dari data yang sangat banyak. Dengan otomasi pengiriman laporan akurat dan pengumpulan data yang valid, upaya pengawasan terhadap *Fintech* dapat lebih optimal, efektif dan efisien.

3. Penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa pada *Fintech startup*

Penyelesaian sengketa terkait *Fintech* yang dilakukan oleh PUJK (*Fintech 2.0*) dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme *Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Namun untuk *Fintech* yang Non PUJK (*Fintech startup*), sampai dengan saat ini belum ditentukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *Fintech* sendiri. Sehingga untuk itu, OJK perlu segera mendiskusikan hal ini dengan pelaku *Fintech P2P Lending* yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution*(IDR) dan *alternative dispute resolution* (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan *P2P Lending* mendapatkan kejelasan atas penanganan pengaduan dan sengketanya. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *Fintech* adalah *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*.⁶⁵

Konsep ODR dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku *Fintech* (baik *Fintech 2.0* maupun *Fintech startup*), mengingat keseluruhan data konsumen telah terekam digital dan telah memahami

⁶⁵ Ibid

mekanisme *online*. Dengan ODR, maka upaya penyelesaian sengketa akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan. Perusahaan yang legal tentunya memiliki perizinan dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku dan OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan. Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Mengenai pengaduan atau laporan masyarakat terkait P2P, OJK telah melakukan penelaahan dan telah berkoordinasi dengan P2P legal yang dipublikasikan di media telah melakukan pelanggaran. OJK secara tegas akan mengenakan sanksi jika memang terbukti penyelenggara tersebut melakukan pelanggaran. Berdasarkan penelaahan OJK, pengaduan masyarakat terkait Kemuculan perusahaan perusahaan keuangan dalam pelayanan pinjaman *online* semakin dapat perhatian publik uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau *P2P lending*) dan yang menjadi regulator perusahaan tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam hal ini pihak yang bersengketa dalam fintech yang legal atau ilegal bila bersengketa melalui *litigasi* guna dapat di selesaikan antara suatu pihak dapat mempersiapkan dalam sengketa antara kedua pihak yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan mekanisme antara lain:

1. Mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR.

2. Penguatan kelembagaan LAPS;
3. Meningkatkan *awarenes* dan literasi kepada masyarakat tentang ODR.

4. Peningkatan legitimasi *Fintech*

Terkait upaya ini, terdapat tiga hal yang dapat dilaksanakan oleh OJK untuk meningkatkan legitimasi *Fintech* di Indonesia. Pertama, OJK ataupun regulator terkait dapat memberlakukan *trustmark* (dapat berupa logo, gambar, atau lencana) pada situs dan/atau aplikasi pelaku *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi. *Trustmark* ini juga akan menunjukkan bahwa *Fintech* tersebut telah diaudit sistemnya baik oleh regulator atau pihak lain yang ditunjuk. Kedua, menerapkan sertifikat *digital signature* yang akan mengotentikasi identitas konsumen secara elektronik dengan memakai tanda tangan. Ketiga, menerapkan verifikasi biometrik yang dapat mengidentifikasi satu atau lebih ciri-ciri biologis unik konsumen. Identifikasi unik ini dapat berupa sidik jari, geometri telapak tangan, pola retina, dan gelombang suara. Ketiga cara di atas diyakini dapat dilakukan oleh OJK atau regulator lainnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan konsumen tentang produk/layanan *Fintech* karena dapat memitigasi potensi risiko seperti risiko penipuan, risiko pemalsuan atau pencurian identitas, dan risiko. *Trustmark* sudah diberlakukan untuk menjadi legitimasi keamanan bisnis *e-commerce* dan beberapa penyedia *trustmark* sudah ada saat ini.⁶⁶

3.2 Penyeselaian yang dapat dilakukan konsumen *fintech* landing yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara online

Penyelesaian sengketa bisnis Finansial Teknologi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan). Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi

⁶⁶ Ibid

Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* semakin banyak digunakan para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembang bisnis.⁶⁷ Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian.

Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusannya sulit di eksekusi. Pejabat berwenang di dalam peradilan yang tidak baik masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar oknum peradilan. Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang atau kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa.⁶⁸ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti: Negoisasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsoliasi, Adjudikasi dan Arbitrase.

⁶⁷ Citi Rahmati Serfiyani dkk. 2018. *Regulasi dan Perjanjian Bisnis Tekfin-Pinjaman Pinjaman (AILRC)* diakses dari <https://kliklegal.com/regulasi-dan-perjanjian-bisnis-tekfin-pinjaman-ailrc/> pada tanggal 22 April 2019 Pukul 19.32 WIB

⁶⁸ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13,No.4 Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan memakai cara Negoisasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negoisasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, *conciliator*, *adjudikator* dan arbiter.

Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Pihak pemohon (pengguna jasa) diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon (lembaga jasa keuangan) tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima apapun hasil putusan Adjudikasi.⁶⁹ Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses Arbitrase.

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Gugatan perdata melalui pengadilan memakan waktu lama karena putusan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) masih bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat para pelaku bisnis lebih senang menempuh jalur non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.⁷⁰

Penyelesaian sengketa bisnis di sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) diatur cara khusus oleh lembaga OJK yang kini bertindak menggantikan peran BI selaku

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Iswi Hariyani, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Cetakan ke-2, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press, hlm.26.

regulator dan pengawas lembaga perbankan Selain berwenang mengawasi lembaga perbankan, OJK juga mengambil alih peran Bapepam-LK dalam bidang pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dasar hukum pembentukan OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK saat ini telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif dan/atau menggunakan Teknologi Perundang-undangan. Gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan OJK tersebut disusul keluarnya Keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS di sektor industri jasa keuangan yaitu:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- e. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pengadaian Indonesia (BMPPI)
- f. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat:⁷¹

- a. Hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
- b. Terdapat kesepakatan di antara pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;

⁷¹ *Ibid*

- c. Terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga APS;
- d. Persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana (contoh: penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam / *insider trading*);
- e. Persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif (contoh: pembekuan usaha, pencabutan izin usaha).

Lembaga APS di sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsolidasi tidak diterapkan di Lembaga APS sebab cara ini dianggap mirip dengan Mediasi. Para pihak diharuskan lebih dahulu menempuh Negoisasi sebelum meneruskan penyelesaian sengketa di Lembaga APS. Penyelesaian sengketa bisnis Finansial Teknologi kurang tepat jika harus diselesaikan melalui Lembaga APS Konvensional (*offline*) yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan.⁷² Pengaturan dan pengawasan bisnis Finansial Teknologi merupakan kewenangan BI sehingga penyelesaian sengketa bisnis Finansial Teknologi lebih tepat dilakukan oleh Lembaga APS yang dibentuk oleh Bank Indonesia. Lembaga APS yang akan dibentuk oleh BI sebaiknya tidak hanya menangani penyelesaian sengketa bisnis Finansial Teknologi namun juga sengketa bisnis sistem pembayaran pada umumnya.

Lembaga APS bentukan Bank Indonesia tersebut dapat beroperasi via darat (*offline*) maupun via internet (*online*). Bisnis Finansial Teknologi tergolong bisnis online yang kegiatannya banyak dilakukan via internet, sehingga bisnis online yang kegiatannya sengketa yang lebih cepat dan lebih mudah. BI sebaiknya membentuk Lembaga APS khusus yang menangani sengketa bisnis Finansial Teknologi. Lembaga APS bentukan Bank Indonesia tersebut harus bersifat online agar dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, mudah dan murah. Di sisi lain,

⁷² *Ibid* 63

penyelesaian sengketa bisnis sistem pembayaran selain Finansial Teknologi dapat pula dilakukan secara Konvensional via darat (*offline*)⁷³.

Bank Indonesia juga dapat berkolaborasi dengan OJK dalam penyelesaian sengketa sistem pembayaran yang terkait dengan lembaga perbankan. Bank Indonesia dapat memanfaatkan bantuan LAPSPI yang memang didirikan untuk menyelesaikan sengketa bisnis antara nasabah dan pelaku usaha perbankan. Namun cara ini tidak bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa bisnis sistem pembayaran yang melibatkan perusahaan penerbit nonbank. Penyelesaian model Penyelesaian Sengketa daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution (ODR)*. Pendirian PSD saat ini sudah dimungkinkan karena semua data elektronik dan tanda tangan elektronik bisa dijadikan bukti hukum sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. BI harus membuat aplikasi PSD bekerja sama dengan perusahaan pembuat aplikasi yang sudah berpengalaman. BI harus lebih dulu menerbitkan Peraturan BI sebagai payung hukum pembentukan Lembaga PSD. Lembaga PSD dapat menggunakan cara Negoisasi, Pendapat mengikat, Mediasi dan Adjudikasi. Konsolidasi tidak diperlukan karena mirip dengan Mediasi, sedangkan Arbitrase tidak layak digunakan karena kecilnya nilai sengketa bisnis Finansial Teknologi. Semua proses penyelesaian sengketa dilakukan via internet, sehingga para pihak tidak perlu bertemu muka. PSD adalah hasil kolaborasi antara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam pelaksanaan PSD, penyelesaian sengketa dilakukan melalui internet sehingga prosesnya cepat, mudah dan murah.

Pembentukan Lembaga PSD dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena semua informasi dan data elektronik saat ini sudah dapat dijadikan bukti hukum. Lembaga PSD yang akan dibentuk BI sebaiknya tidak hanya mengurus sengketa Finansial Teknologi, tetapi juga sengketa bisnis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik. APMK dan Uang Elektronik memiliki kemiripan dengan Finansial Teknologi karena sama-sama menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

⁷³ *Ibid*

sebagai prasarana kegiatan usaha. Produk jasa Finansial Teknologi (misal Rupiahplus) juga berkaitan erat dengan APMK dan Uang Elektronik.⁷⁴ Dasar hukum pembentukan PSD diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang teknologi yang dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. PSD juga diatur secara tidak langsung dalam Pasal 18 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Ayat 4 Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional dibuatnya.

Ayat 5 Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani

⁷⁴ Adel Chandra, 2014, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008*, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Edisi September 2014, hlm.82

sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan Pasal diatas dapat diketahui bahwa Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Serta, apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asa Hukum Perdata Internasional. Penyelesaian sengketa daring adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan Hukum Perdata Internasional dan diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group on ODR*.⁷⁵

Fungsi ODR yang bermanfaat untuk masyarakat diyakinkan oleh elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian negara”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui masyarakat diminta oleh negara untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kerugian akibat secara elektroni (*ecommerce*), pembayaran secara elektronik (*e-procurement*), penandatanganan konrak kerja secara elektronik (*e-contract*), dan bentuk-bentuk lainnya dalam media teknologi informasi.

Masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR inipun dilindungi serta dibatasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 111 Tahun 2008, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak yang bersengketa melalui ODR dengan Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,perubahan,penghilangan,pengerusakani informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seplah-olah data yang otentik”. Dapat diartikan bahwa Undang-Undang Informasi dan

⁷⁵ *Ibid*

Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 35 melindungi pihak-pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah. Kerahasiaan sengketa melalui Pasal 32 ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”⁷⁶

Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 melalui Pasal 33 apabila ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

⁷⁶ *Ibid*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1 Pada mekanisme penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerduta. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas.

2. Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

4.2 Saran

Berdasarkan dari kajian dan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya OJK perlu berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholdee* terkait *Fintech* karena pengaturan dan pengawasannya membutuhkan upaya bersama. Hal ini karena pengaturan dan pengawasan *Fintech* akan lebih efektif jika diselenggarakan pada tingkatan nasional. Salah satu kebutuhan mendesak untuk segera dilakukannya koordinasi adalah dengan pihak Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).
2. Hendaknya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen secara terperinci dan pengaturan terkait pelarangan perekrutan penagih yang merugikan peminjam. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peminjam terhadap pinjaman *online* berbasis *Peer to Peer Lending* dalam industri finansial teknologi.
3. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi membentuk lembaga khusus seperti satuan Tugas (Satgas), Komisi Pengawas, diberikan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terakit penyalahgunaan penyelenggara jasa atas data-data pengguna jasa.
4. Seyognya Otoritas Jasa Keuangan membuat Regulasi atau aturan yang tegas terhadap penyelenggaraan jasa terkait dengan sistem penagihan yang dilakukan, agar tidak terjadi konflik, intimidasi, serta melakukan perbuatan melawan hukum.